



P U T U S A N

Nomor 603/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Andi Nohong RT. 002 RW. 001 Nomor 16, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Muh. Zain RT.001 RW. 001, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 603/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 28 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Bissappu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2002 M / 28 Shafar 1423 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/39/V/2002, tertanggal 20 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 20 Mei 2002 dan selama ini tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 10 tahun 6 bulan di rumah orang tua Pemohon di Tanru Tedong dan di rumah orang tua Termohon di Bantaeng secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Tanru Tedong dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fahrul Ahmad Adrian bin Begurdi, umur 6 tahun;
- 3 Bahwa awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, pada tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan lamanya;
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal orang tua Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 603/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 30 September 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 9 Oktober 2015 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Nomor : 144/39/V/2002, tertanggal 20 Mei 2002, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B. Saksi

- 1 XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di Dusun Kampale, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Begurdi bin M. Arifin P dan Termohon bernama Aslinda binti Akbar;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon adalah sepupu satu kali sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga baik di Tanru Tedong rumah orang tua Pemohon maupun di Bantaeng rumah orang tua Termohon secara bergantian dan terakhir di Tanru Tedong rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Fahrul Ahmad Adrian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2 XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampale, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Begurdi bin M. Arifin P dan Termohon bernama Aslinda binti Akbar;
- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah sepupu satu kali sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga baik di Tanru Tedong rumah orang tua Pemohon maupun di Bantaeng rumah orang tua Termohon secara bergantian dan terakhir di Tanru Tedong rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Fahrul Ahmad Adrian;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 603/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tertanggal 30 September 2015 dan tanggal 9 Oktober 2015 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selama 10 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fahrul Ahmad Adrian bin Begurdi, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Kemudian pada bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Termohon tidak hadir memberikan jawaban, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/39/V/2002, tertanggal 20 Mei 2001 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Edy bin Yusuf dan Rusli bin Dahlan, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fahrul Ahmad Adrian, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon. Kemudian sekitar bulan Desember 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang (bulan Oktober 2015), sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan keduanya tidak saling komunikasi lagi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang bulan Oktober 2015 atau sekitar 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa terbukti sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له
دعى

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S. Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)